

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Salah satu kejahatan terhadap anak yang mendapat perhatian belakang ini adalah kejahatan seksual terhadap anak. Saat ini kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang semakin marak terjadi di kalangan masyarakat, dimana pemberitaannya sering di temukan di media baik elektronik, maupun koran atau majalah. Walaupun Pengaturan hukum menyangkut Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi dalam pelaksanaannya peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat memberikan efek jera untuk mengurai peningkatan kejahatan seksual terhadap anak, karena dipandang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta

mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama, mengingat tingginya peningkatan angka kejahatan seksual terhadap anak, yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS Anak) mencatat pada tahun 2014 bahwa dari 2.726 kekerasan terhadap anak, 56% di antaranya berupa pelecehan seksual.¹ Angka tersebut dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan 100% berdasarkan data dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI)². Dengan maraknya kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi belakangan ini, pada akhirnya telah mendorong kesadaran pentingnya peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berangkat dari hal tersebut, maka sebagai salah satu upaya dalam melindungi anak dari tindak kejahatan seksual yang semakin mengkhawatirkan ini, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini disampaikan langsung

¹ Data Komnas Anak (<http://peluk.komnasp.or.id/> diakses pada tanggal 7 Juni 2016 pukul 16.00 Wib.)

² Data KPAI (<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/> diakses pada tanggal 7 Juni 2016 pukul 16.00 Wib.)

oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu, 25 Mei 2016.³ Penetapan sanksi kebiri ini didasari oleh semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak secara signifikan, dimana tindak kejahatan seksual diyakini dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, serta merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak di masa depan. Lebih lanjut, Presiden dalam pernyataannya menyampaikan bahwa untuk mengatasi kejahatan yang luar biasa tentu membutuhkan cara-cara penanganan yang luar biasa pula. Untuk itu, undang-undang mengatur pemberatan hukuman pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan persyaratan tertentu.⁴

Substansi utama dalam tambahan pidana ini adalah pemberatan pidana berupa ditambah 1/3 dari ancaman pidana, dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Selain itu, diatur juga pidana tambahan berbentuk pengumuman identitas pelaku, serta tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Bukan hanya disambut positif, tetapi juga mengundang polemik di tengah masyarakat, hal ini terkait pengaturan sanksi kebiri kimia ini. Sejumlah pihak tak sepenuhnya sepakat dengan pemberatan hukuman melalui jalan pengebirian. Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengatakan, pihaknya dalam hal

³ Kementerian Sekretaris Negara
(http://setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11580 diakses pada tanggal 14 Juni 2016 pukul 16.00 Wib.).

⁴ Kementerian Sekretaris Negara
(http://setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11580 diakses pada tanggal 14 Juni 2016 pukul 16.00 Wib.).

ini Komnas HAM tetap menolak pemberlakuan sanksi kebiri tersebut, seperti dalam pernyataannya⁵:

Sanksi kebiri bukan solusi efektif karena tidak memberantas akar permasalahan penyebab kasus-kasus pemerkosaan. Selain itu, sanksi pemberatan ini juga tidak sejalan dengan perlindungan HAM sebab ada fungsi organ tubuh yang ditiadakan. Menurut dia, penyebab kejahatan seksual tidak semata berada pada kemampuan alat vital manusia. Dalam beberapa penelitian psikologi, lanjutnya, terungkap penyebab seseorang menjadi pelaku pemerkosaan adalah kerusakan pada bagian otak tertentu akibat menyaksikan konten pornografi.

Selain dari aktivis HAM, sanksi kebiri juga mendapat sorotan dari dunia medis, salah-satu kritikan terkait sanksi tambahan berupa kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual disuarakan oleh ahli neurologi, dokter Ryu Hassan, yang menyatakan bahwa⁶:

Pengebirian hasrat seksual tidak akan otomatis menghilangkan kejahatan seksual para pelaku, karena secara teoritis, tidak ada hubungannya antara kejahatan dan turunnya libido seseorang. Karena itulah, Ryu tidak yakin sanksi kebiri itu akan berjalan efektif untuk membuat praktik kejahatan seksual akan berkurang kelak.

Disamping itu penerapan sanksi kebiri bertentangan dengan kode etik dokter, menurut Ryu Hassan bahwa⁷:

⁵ Dikutip dari Republika dengan judul: Naskah Perpu Kebiri Rampung (<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/05/16/o79cs67-naskah-perppu-kebiri-rampung>) pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 20.00 Wib.

⁶ Dikutip dari BBC Indonesia dengan judul: Mengapa Perpu Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditolak (<http://www.BBC.co.id/Mengapa-Perpu-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak-Ditolak>) pada tanggal pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 20.00 Wib.

⁷ Dikutip dari BBC Indonesia dengan judul: Mengapa Perpu Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditolak (<http://www.BBC.co.id/Mengapa-Perpu-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak-Ditolak>) pada tanggal pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 20.00 Wib.

Penerapan Perppu ini nanti sebagai pihak eksekutor pengembirian terhadap pelaku akan diserahkan kepada dokter, tetapi menurut dokter Ryu Hassan, mengatakan tugas pengembirian itu bertentangan dengan kode etik kedokteran, karena kode etik kedokteran itu pertama-tama jangan menyakiti. Kesehatan penderita atau pasien itu adalah hukum paling tinggi. Bagi dokter, hukum paling tinggi adalah mengobati.

Selanjutnya, berangkat dari uraian tersebut diatas, maka dengan melihat data peningkatan angka kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia setiap tahunnya, yang selanjutnya direspon oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana salah satu ketentuannya adalah pengaturan pidana tambahan, secara khusus sanksi kebiri yang mengundang polemik di tengah masyarakat baik secara sosial maupun perdebatan hukum, sehingga pada akhirnya mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam lagi mengenai bagaimana pengaturan sanksi kebiri kimiawi dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, dan apa hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual , yang akan dibahas dalam sebuah skripsi yang berjudul “Eksistensi Sanksi Kebiri Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Kode Etik Kedokteran”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana eksistensi sanksi kebiri dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Kode Etik Kedokteran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi sanksi kebiri ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan kode etik kedokteran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk referensi dalam pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan sanksi kebiri kimiawi dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya, tidak hanya sebatas teori tetapi juga dalam prakteknya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana eksistensi sanksi kebiri kimiawi ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan kode etik kedokteran.
- b. Bagi masyarakat: menjadi masukan kepada masyarakat agar dapat memahami bagaimana eksistensi sanksi kebiri bila ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan kode etik kedokteran.

E. Keaslian Penelitian

Untuk keaslian penelitian dengan judul “Eksistensi Sanksi Kebiri Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Kode Etik Kedokteran” ini merupakan hasil karya asli penulis, jika ada kesamaan bukan merupakan plagiat, tetapi merupakan suatu terobosan untuk sebuah pembaharuan dan penyempurnaan dari hasil penelitian sebelumnya. Contohnya ada beberapa penulisan atau skripsi yang hampir sama seperti berikut ini:

1. Uliartha Febriani, NPM 040508839, Fakultas Hukum Universitas Atmayaja Yogyakarta, “Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan seksual” dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah peran lembaga perlindungan anak terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual ?
- 2) Bagaimana peran kepolisian, masyarakat dan orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual?

- b. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang peran lembaga perlindungan anak terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

- 2) Untuk mengetahui dan memperoleh peran kepolisian, masyarakat dan orangtua dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual.

c. Hasil Penelitian

- 1) Ada 3 aspek peran lembaga perlindungan anak terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual yaitu:

- a) Aspek Yuridis

Peran lembaga perlindungan anak dari aspek yuridis adalah memfasilitasi dengan lawyer bagi korban, baik dalam proses hukum maupun diluar proses hukum, yang bertujuan untuk membela kepentingan hukum bagi korban.

- b) Aspek Psikologis

Aspek Psikologis bertujuan untuk membantu korban yang mengalami penyimpangan perilaku misal depresi, trauma, pemurung, tidak mau bergaul dengan teman sebaya, sehingga dilakukan observasi psikologi.

- c) Aspek Medis

Aspek medis baru dilakukan apabila ada pengaduan dari korban. Aspek medis kadang dilakukan dengan visum untuk mengetahui rusak atau tidaknya alat vital korban, hasil visum dari rumah sakit digunakan sebagai alat bukti oleh polisi dalam melakukan penyidikan.

- 2) Peran aparat Kepolisian adalah memberikan perlindungan kepada korban mulai dari proses penyelidikan sampai dengan proses penyidikan dimana proses penyidikan sampai pelimpahan perkara kepada kejaksaan.
 - 3) Peran masyarakat faktanya belum maksimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang enggan mengungkapkan kasus-kasus kekerasan yang menimpa anggota keluarganya, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan aib yang tidak diinginkan.
 - 4) Peran dari orangtua dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual yaitu dengan memberikan perhatian lebih, memberi dukungan, mempercayai cerita anak dan tidak menyalahkan anak sehingga beban yang dirasakan anak akan lebih sedikit, respon orang tua juga bermanfaat bagi kejujuran anak sehingga anak tidak takut menceritakan kejahatan seksual yang dialaminya, orang tua yang diyakini anak bisa memahami dirinya membuat anak tidak akan ragu untuk bercerita.
2. Primitiva Ulin Sovia, NPM 030508206, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, “Peran Lembaga Sosial Terhadap Kejahatan seksual Anak”.
- a. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah peran lembaga sosial terhadap kejahatan seksual anak yang menjadi korban dan upaya yang dilakukan oleh lembaga sosial dalam masa pemulihan korban?

b. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang peran lembaga sosial terhadap kejahatan seksual anak yang menjadi korban dan upaya yang dilakukan oleh lembaga sosial dalam masa pemulihan korban.

c. Hasil penelitian :

Menunjukkan bahwa peraturan yang digunakan dalam mengatasi permasalahan kejahatan seksual adalah melalui konsultasi dan orientasi , memberikan bantuan, memberi acuan dan bantuan yang sah. Sementara itu dalam waktu penyembuhan atau pemulihan , institusi memberikan terapi dan bantuan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian penulis difokuskan pada pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual pasca pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

F. Batasan Konsep

1. Eksistensi adalah Keberadaan.
2. Sanksi adalah ancaman hukuman akibat sesuatu perbuatan yang dilarang oleh norma.⁸
3. Pidana adalah sinonim dari kata penghukuman, yang berarti Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).⁹
4. Menurut KBBI Kebiri adalah sudah dihilangkan kelenjar testisnya atau dipotong ovariumnya; menjadikan mandul.
5. Pengertian Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) merupakan kumpulan peraturan etika profesi dokter yang akan digunakan sebagai tolok ukur perilaku idea/optimal dan mencegah penyimpangan profesi dokter dalam pengabdian profesi di Indonesia.¹⁰

⁸ Marwan dan Jimmy. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Penerbit Reality Publisher. Hlm 552

⁹ Sudarto. 1997. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Hlm 49

¹⁰ Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bahwa dalam penelitian yang dilakukan pada norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder yang dipakai sebagai bahan utama, untuk menjawab permasalahan yang telah ditulis dalam latar belakang masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer berupa

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku-buku yang terkait sebagai bahan pendukung dan pelengkap;
 - 2) Karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli;
 - 3) Hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni yang berupa:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - 2) Kamus Hukum

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, mempelajari tulisan yang lain, bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Mengumpulkan dan memperoleh data melalui wawancara dengan aktivis HAM dari LBH Yogyakarta tentang obyek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

4. Lokasi Penelitian

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dan wawancara dengan Dokter yang merupakan Perwakilan dari IDI.

5. Metode Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam mengkaji data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, pada akhirnya akan diperoleh suatu gambaran tentang masalah atau kondisi yang akan diteliti serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

Pola pikir ini menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di deskripsikan untuk memaparkan isi maupun struktur hukum positif yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku diperoleh pemahaman, persamaan pendapat dan perbedaan pendapat guna menjawab permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum yang berjudul Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Menanggulangi Siaran Yang Mengandung Kekerasan Di Televisi, terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi, sehingga mempermudah mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang diuraikan dalam tiap bab.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab II ini berisi tentang pembahasan tinjauan umum perlindungan hukum bagi anak, tinjauan umum tentang kejahatan seksual dan diakhiri dengan hasil penelitian yaitu pengaturan sanksi kebiri kimiawi dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, serta hambatan yang dialami penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.

BAB III : PENUTUP

Dalam Bab III berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah terkait permasalahan hukum yang diteliti.

